



**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG PROSES  
PERNIKAHAN DI KECAMATAN BUARAN KABUPATEN  
PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**DINAH KHOIRUNISSA**

NIM. 2011115029

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

**2020**



## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DINAH KHOIRUNISSA

NIM : 2011115029

Judul Skripsi : **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG  
PROSES PERNIKAHAN DI KECAMATAN BUARAN  
KABUPATEN PEKALONGAN**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 06 Januari 2020

Yang Menyatakan

  
Dinah Khoirunissa  
NIM. 2011115029



## NOTA PEMBIMBING

**Uswatun Khasanah, M.S.I**

Gondang Gg. Sidomulyo, Wonopringgo Pekalongan

Lamp : 2 (dua eksemplar:

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dinah Khoirunissa

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah

c.q Wakil Dekan I

Fakultas Syariah

di

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan bersama ini, saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i: seperlunya, maka

Nama : **DINAH KHOIRUNISSA**

NIM : **2011115029**

Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**

Judul : **Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Proses Pernikahan di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan**

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikina nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Pekalongan, 06 November 2019  
Pembimbing,

**Uswatun Khasanah, M.S.I**  
NIP. 198306132015032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : Dinah Khoirunissa

NIM : 2011115029

Judul : **Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Proses Pernikahan di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.**

Telah diujikan pada hari Selasa, 12 November 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Uswatun Khasanah, M.S.I  
NIP. 198306132015032004

Pengaji I

Dewan Pengaji

Pengaji II

Drs H M. Muslih Husein M.Ag  
NIP. 195509221989031001

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd  
NIP. 196503301991032001

Pekalongan, 14 Januari 2020

Disahkan oleh

Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A  
NIP. 197306222000031001



**PEDOMAN TRANSLITRASI**  
**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan**  
**Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI**

No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

**A. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	
ت	Ta	T	Be
س	Sa	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Hā	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
ك	Kā	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ز	Zāl	Ẓ	Z dengan titik di atasnya
ر	Rā	R	Er
ڙ	Zāi	Z	Zet
ڦ	Sā	S	Es



ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Tā	ṭ	Te(dengan titik di bawah)
ظ	Zā	ẓ	Zet(dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	’	Koma terbalik (di atas)
غ	Ni	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye



## B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أي = ia	إي = ī
ع = u	أو = au	أو = ū

## C. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة

ditulis

*mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة

ditulis

fātimah

## D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

رينا

ditulis

*rabbanā*

البر

ditulis

*al-birr*

## E. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس

ditulis

*asy-syamsu*




الر جل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

#### F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditranslitrasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditranslitrasikan dengan apostrof '/'.  


أمرت ditulis *umirtu*  
شيء ditulis *syai'un*



## PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, atas petunjuk dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan dukungan yang telah memberikan semangat yang luar biasa dan do'anya, dengan kerendahan hati dan ketulusan kupersembahkan skripsi ini kepada.


1. Kedua orang tua saya, Bapak Muchamad Bukhoiri dan Ibu Turachmi yang senantiasa memberikan kasih sayang, dorongan dan motivasi tiada henti kepada saya.
2. Seseorang yang selalu singgah dihatiku Muh. Saiful Fahad, S.Pd., terimakasih atas segala pengorbanan perjuanganmu yang tak hentinya memberikan teguran disaat lalai, memberikan tenaga disaat lelah. Semoga kasih sayang selalu bersama kita selalu.
3. Teman-teman dan sahabat-sahabat seperjuanganku khususnya mahasiswa angkatan 2015, kenangan indah terukir bersama.



## MOTTO

...إِنَّهُ لَا يَيْمَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

“... Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir” (Q.S Yunus [12]: 87)





## ABSTRAK

**Dinah Khoirunissa. 2011115029. 2020.** Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Proses Pernikahan Di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing : Uswatun Khasanah, M.S.I

Proses pernikahan di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan yang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat setempat sehingga tidak dapat dihilangkan begitu saja Dengan berbagai proses yang pastinya menghabiskan biaya yang cukup banyak, namun akan ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitar apabila tidak melakukan proses pernikahan. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana proses pelaksanaan pernikahan di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan ?, 2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap proses pernikahan di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan ?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pernikahan dan pandangan tokoh masyarakat tentang proses pernikahan di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Kegunaan diadakan penelitian ini adalah memberikan data dan informasi tentang hubungan hukum Islam dengan proses pernikahan di Kecamatan Buaran.

Penelitian menggunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti memperoleh data melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan informasi yang didapatkan.Teknik pengumpulan data dengan wawancara dengan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih informan.

Hasil penelitian ini adalah: 1. Ada 3 proses pernikahan; pra pernikahan yang terdiri dari 5 tahapan yaitu *ndodok, nakoke, sangsangan, pasrah tukon, lamaran*; prosesi pernikahan yang terdiri dari 3 tahapan yaitu malam tamu, *walimah al-‘ursy*, resepsi; pasca pernikahan terdiri dari 2 tahapan yaitu larangan keluar rumah dan *balik kloso*. 2. Tokoh masyarakat sepakat bahwa tradisi pernikahan di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan bukanlah tadisi yang melanggar hukum Islam apabila dilakukan tanpa paksaan.

Kata Kunci : Pernikahan, Tokoh, Pandangan, Proses.



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-Nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Alhamdulillah wa syukurillah, berkat rahmat dan anugerah-Nya skripsi yang berjudul **“Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Proses Pernikahan di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan”** ini bisa diselesaikan.

Selanjutnya peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku rektor IAIN Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan studinya di IAIN Pekalongan
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan studinya di Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam.
3. Bapak Mubarok, Lc., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti.
4. Bapak Drs. H. M. Muslih Husein, M.Ag. selaku wali dosen peneliti yang telah banyak memberikan motivasi, arahan dan bimbingan kepada peneliti selama melangsungkan studi.
5. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku dosen pembimbing yang tidak pernah lelah memberikan masukan dan motivasi dalam proses penulisan skripsi ini.



6. Kepada Bapak Muchamad Bukhoiri dan Ibu Turachmi yang telah memberikan dukungan dengan ikhlas baik materiil maupun spiritual dan doa yang tidak pernah putus, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Muh. Saiful Fahad, S.Pd. dan teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2015, yang senantiasa memberikan semangat dan memberikan masukan.
8. Para pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membantu sangat peneliti harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini amal baik bagi peniti dan bermanfaat bagi para pembaca khususnya mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Pekalongan, 06 Januari 2020

Peneliti,  
  
Dinah Khoirunissa  
NIM. 2011145029



## DAFTAR ISI

	HALAMAN
<b>JUDUL .....</b>	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	ii
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	iii
<b>PENGESAHAN .....</b>	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI .....</b>	v
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	ix
<b>MOTTO .....</b>	x
<b>ABSTRAK .....</b>	xi
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	xii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xiv
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Telaah Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>23</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan .....	23
B. Hukum-hukum Pernikahan .....	24
C. Syarat dan Rukun Pernikahan .....	27
D. Tujuan Pernikahan .....	29
E. <i>Walīmah Al-‘Ursy</i> .....	32



<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>	40
A. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan .....	40
B. Jumlah Pernikahan di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan .....	43
C. Bentuk-bentuk Pernikahan di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan .....	44
D. Proses Pernikahan di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan .....	49
E. Pandangan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.....	53
<b>BAB IV ANALISIS .....</b>	60
A. Analisis Proses Pelaksanaan Pernikahan di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan .....	60
B. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Proses Pernikahan di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	71
A. Simpulan.....	71
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	73



**DAFTAR LAMPIRAN .....** 78

- |                                |     |
|--------------------------------|-----|
| A. Daftar Riwayat Hidup .....  | 78  |
| B. Surat Ijin Penelitian ..... | 79  |
| C. Pedoman Wawancara .....     | 80  |
| D. Transkip Wawancara.....     | 81  |
| E. Dokumentasi.....            | 113 |





## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Nama Desa di Kecamatan Buaran .....	40
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian .....	41
Tabel 3.3 Jumlah Lembaga Pendidikan di Kecamatan Buaran .....	43
Tabel 3.4 Jumlah Pernikahan di Kecamatan Buaran Tahun 2018..	43
Tabel 3.5 Jumlah Pernikahan di Kecamatan Buaran Tahun 2019..	44





### A. Latar Belakang

Kecamatan Buaran merupakan salah satu daerah di Kabupaten Pekalongan, yang letaknya paling utara dan berbatasan dengan Kota Pekalongan. Kecamatan Buaran terdapat 10 Desa yang saling berdekatan, di antaranya : Desa Wonoyoso, Pakumbulan, Watusalam, Simbang Wetan, Kertijayan, Paweden, Coprayan, Simbang Kulon, Bligo dan Sapugarut.

Tradisi pernikahan yang ada pada masyarakat Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan bahwa sebelum melakukan pernikahan ada prosesi *Nakoke*. *Nakoke* yang dalam bahasa Indonesia berarti menanyakan, *Nakoke* yaitu pihak keluarga laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan bertujuan untuk saling mengenal antar keluarga, karena kedua anak mereka saling mengenal dan ingin menikah.<sup>1</sup>

Kemudian ada *Sangsangan* (lamaran) merupakan sebuah adat di mana keluarga dari pihak laki-laki datang membawa perhiasan, baju, sepatu, buah-buahan, makanan dan barang lainnya. Saat *Sangsangan* juga terdapat acara melakukan prosesi tukar cincin. Tradisi ini dilakukan satu bulan sebelum pernikahan untuk menentukan tanggal pernikahan yang akan dilakukan bulan depan.

---

<sup>1</sup> Abdul Khafidz, Pengusaha Batik, Wawancara Pribadi, 04 November 2018.

## BAB I

### PENDAHULUAN



Prosesi *Pasrah Tukon* dilakukan 2 minggu sebelum pernikahan untuk menyerahkan sejumlah uang dan berbagai perlengkapan yang akan digunakan saat pernikahan. Kemudian prosesi *seserahan* atau *sarahan* yang dilakukan H-3 atau H-2 pernikahan, di mana keluarga mempelai pria mengirimkan barang-barang yang akan digunakan saat *walīmah al-‘ursy*.

Setelah melewati berbagai prosesi sebelum pernikahan malam tamu merupakan awal acara yang dilakukan malam hari sebelum hari akad nikah, malam tamu sendiri ialah acara di mana malam tersebut sanak saudara berdatangan untuk menyambut pernikahan. Biasanya akad nikah dilakukan pagi harinya sekaligus *walīmah al-‘ursy*.<sup>2</sup> *Walīmah al-‘ursy* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad pernikahan dengan menghidangkan makanan. *Walīmah al-‘ursy* mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana pernikahan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya.<sup>3</sup>

*Walīmah al-‘ursy* dalam hukum Islam disebut dengan resepsi pernikahan. Namun pada masyarakat di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan *walīmah al-‘ursy* dan resepsi diadakan secara sendiri-sendiri. resepsi sendiri merupakan pertemuan resmi pada saat menerima tamu kedua mempelai. Tradisi setelah prosesi pernikahan biasanya di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan kedua mempelai dianjurkan untuk tetap di

---

<sup>2</sup> Shobikhah, Penjahit, Wawancara Pribadi, 04 November 2018.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 156.



rumah (tidak bepergian) selama satu minggu guna menemui tamu yang bergantian datang untuk menjenguk pengantin baru. Biasanya tamu tersebut dari tetangga sedesa atau tetangga desa atau tetangga se Kecamatan yang mengenal keluarga dari salah satu mempelai yang tinggal di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

Satu minggu setelah pernikahan ada tradisi *balik kloso, balik kloso* ialah di mana pengantin perempuan diantar keluarga besar menuju rumah pengantin laki-laki sebagai simbolis bahwa perempuan tersebut sudah menjadi tanggung jawab laki-laki yang sudah berstatus suami dari perempuan, keluarga besar dari laki-laki pun ikut serta menyambut kedatangan anggota keluarga baru mereka.<sup>4</sup>

Pada setiap acara tersebut memerlukan suguhan untuk para tamu undangan dan tentunya memerlukan uang yang cukup banyak untuk melakukan seperti itu. Terkadang sampai berhutang agar bisa mengadakan pernikahan yang sedemikian rupa. Sementara dalam agama Islam telah memberi ketetapan mengenai hukum mengadakan resepsi pernikahan, yaitu makruh ketika dalam resepsi pernikahan tersebut diadakan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga.

Pada kenyataannya yang berkembang di masyarakat apabila tidak mengadakan resepsi pernikahan akan ada anggapan negatif oleh masyarakat seperti adanya pandangan negatif misalnya, hamil di luar nikah dan nikah tidak direstui dan lain-lain. Sementara melihat dari perekonomian orang

---

<sup>4</sup> Agus Sholeh, Buruh harian lepas, Wawancara Pribadi, 06 November 2018.



yang berbeda-beda tingkatannya, menurut peneliti bahwa semua proses pernikahan di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dimulai dari pranikah, prosesi pernikahan, dan pasca pernikahan tidak harus semuanya dilaksanakan. Karena sebelum menikah baik laki-laki maupun perempuan memerlukan kesiapan menikah yaitu kesiapan emosi, kesiapan sosial, kesiapan seksual, kesiapan peran, kesiapan usia, kesiapan finansial dan kesiapan spiritual. Faktor kesiapan finansial juga penting dalam berkeluarga.<sup>5</sup> Di sinilah peneliti berpendapat bahwa uang yang digunakan untuk biaya pernikahan sesuai dengan tradisi masyarakat di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan lebih baik digunakan untuk hal-hal lain seperti tabungan untuk kelahiran anak, untuk biaya sekolah anak, untuk pembangunan rumah, untuk melakukan ibadah haji, dan hal-hal lain yang tidak terduga.

Berangkat dari fenomena di atas, timbul berbagai permasalahan baru tentang proses pernikahan. Atas dasar itu pula peneliti tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih jauh mengenai segala sesuatu yang terkait dengan proses pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, mulai dari pelaksanaannya dan mengkaji pandangan tokoh masyarakat Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

---

<sup>5</sup> Fitri Sari, Euis Sunarti, "Kesiapan Pernikahan pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya terhadap Usia Menikah", *Jurnal Keluarga dan Konseling* Vol 6, No 3, September 2013.



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pernikahan di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan ?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap proses pernikahan di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan ?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pernikahan pada masyarakat Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap proses pernikahan di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

## D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis
  - a. Menambah wawasan mengenai bidang ilmu hukum Islam khususnya hukum perkawinan Islam dan dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan dengan proses pernikahan.
  - b. Dapat memberikan data dan informasi khususnya tentang tradisi Pernikahan dan hubungan dengan Hukum Islam.



## 2. Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat dan berguna dalam masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan supaya melaksanakan pernikahan berdasarkan kemampuan mereka.

## E. Telaah Pustaka

### 1. Penelitian yang Relevan

Dalam melakukan penelitian, peneliti mencoba mengkaji beberapa penelitian yang hampir sama namun berbeda fokus kajiannya. Peneliti mengambil beberapa skripsi dan jurnal penelitian, yaitu sebagai berikut:

Skripsi Mariatul Qibtiyah Zainy yang berjudul “Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Pesta Perkawinan (Kasus di Pesisir Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo)”. Peneliti membahas mengenai tradisi pesta pernikahan di Pesisir Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Sitbondo terhadap tamu yang diundang dalam pesta perkawinan tersebut hanya orang-orang yang dinilai berekonomi tinggi, serta penyajian hidangan untuk para tamu undangan pun dibedakan sesuai dengan golongan ekonomi. Peneliti menggunakan informan sebanyak 6 informan, 5 informan yang setuju dan 1 informan yang tidak setuju dengan tradisi pesta perkawinan di Pesisir Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Mariatul Qibtiyah Zainy, "Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Pesta Pekawinan (Kasus di Pesisir Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo)", ( Malang: UIN Malang, 2008), h. 80.



Sementara dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai pandangan masyarakat pada proses pernikahan yang menjadi suatu hal yang diwajibkan apabila tidak mengadakan resepsi pernikahan timbulah prasangka negatif seperti hamil di luar nikah, nikah di bawah tangan, nikah tanpa restu dan prasangka lainnya.

Skripsi Falakhudin yang berjudul “Pelaksanaan Prosesi Pinangan (Lamaran) Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)”. Pada penelitian ini peneliti membahas mengenai prosesi pinangan (lamaran) di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dalam adat Jawa yang dipertahankan dan dilaksanakan sebagian masyarakat Jawa selama tidak merugikan salah satu pihak dan sesuai dengan tujuan *syara'* maka hukumnya adalah mubah (boleh) dengan tujuan hanya sekedar mengetahui kerelaan dari pihak wanita yang dipinang sekaligus sebagai janji bahwa sang pria akan menikahi wanita tersebut.<sup>7</sup> Apabila dibandingkan dengan penelitian ini peneliti membahas mengenai proses yang dilakukan sebelum menikah, saat menikah, dan setelah menikah.

Dalam Jurnal Penelitian Sosial, Muyassarah menulis artikel yang berjudul, “Nilai Budaya Walimah Perkawinan (*walīmah al-‘ursy*) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang” . Hasil penelitian Muyassarah yaitu

---

<sup>7</sup> Falakhudin, “Pelaksanaan Prosesi Pinangan (Lamaran) Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)”, (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2018), h. 43.



mengenai budaya *walimah al-‘ursy* yang bersifat timbal balik, di mana orang yang melangsungkan pernikahan akan mengembalikan uang sumbangan tersebut apabila yang menyumbang mempunyai hajat pernikahan hal itu untuk membantu supaya yang mempunyai hajat tidak memiliki banyak hutang tentu hal ini juga mampu memberdayakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat.<sup>8</sup> Dalam penelitian peneliti tidak ada unsur timbal balik maka dari itu orang yang melangsungkan pernikahan mengeluarkan dana yang terkadang di luar kemampuan mereka.

Skripsi Nikmatul Barokah yang berjudul, “*Tradisi Pasrah Tukon dalam Pernikahan di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto dalam Perspektif Hukum Islam*. Pada penelitian ini peneliti membahas mengenai tradisi *pasrah tukon* dalam pernikahan di desa Dadirejo Kecamatan Tirto yang ditentukan secara mufakat tetapi tetap pihak perempuan yang menetapkan dengan besaran yang relatif tinggi. Sehingga dirasa berat oleh pihak laki-laki. Tradisi ini berdampak positif dalam perekonomian keluarga terutama keluarga perempuan serta memotivasi pihak pria untuk giat bekerja dan rajin menabung. Adapun dampak negatifnya adalah pernikahan dibatalkan, ditunda, hamil di luar nikah, laki-laki menjual barang, meminjam atau berhutang kepada orang lain, menggadaikan barang dan harta bendanya. Dalam hukum Islam juga

---

<sup>8</sup> Muyassarah, “Nilai Budaya Walimah Perkaiwanan (Walimatul ‘Urusy) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Gondoria Ngaliyan Semarang”, *Jurnal Penelitian Sosial* Vol 10, No 2, Desember 2016, h. 539.



tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya, akan tetapi berdasarkan kebiasaan masyarakat yang selalu diulang-ulang.<sup>9</sup>

Berdasarkan penelusuran peneliti dapat dikatakan bahwa tidak ada yang meneliti kajian tentang Proses Pernikahan sehingga peneliti mengangkat Proses Pernikahan di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

## 2. Kerangka Teori

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tradisi memiliki arti adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat dan penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.<sup>10</sup>

Istilah nikah menurut hukum syariat, nikah bermakna akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan mahram yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin.<sup>11</sup> Sementara dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

---

<sup>9</sup> Nikmatul Barokah, “*Tradisi Pasrah Tukon dalam Pernikahan di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2018), h. 83.

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>11</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, “*Fiqh Praktis menurut Al-Qur'an,As-Sunnah, dan Pendapat para Ulama*”, (Bandung: Mizan, 2002), h. 3.



sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup>

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa.

Pernikahan juga merupakan ikatan dalam upacara sakral yang menyatukan doa orang yang berasal dari latar belakang dan jenis kelamin yang berbeda, sehingga diperlukan pengarahan, bimbingan dan konseling oleh orang yang ahli di bidangnya, guna mencapai kebahagiaan lahir dan batin.<sup>13</sup>

Islam telah menganjurkan kepada manusia untuk menikah. Dan ada banyak hikmah di balik anjuran, sebagaimana dalam firman Allah swt:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَدُرْرَةً ۝ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِي  
بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۝ لِكُلِّ أَجْلٍ كِتَابٌ

*Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan*

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>13</sup> Mubasyaroh, “Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers)”, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, STAIN Kudus, Vol 7, No 2, Desember 2016, h. 2.



*keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab.* (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 38)<sup>14</sup>

Islam telah berbicara banyak tentang pernikahan mulai bagaimana cara mencari kriteria bakal calon pendamping hidup hingga bagaimana menjadi pasangan yang sah. Islam memiliki tuntunannya, begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapat berkah dan tidak melanggar tuntunan Rasulullah saw. Demikian halnya dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan makna.

Persoalan pernikahan adalah persoalan mencakup seluruh segi kehidupan manusia, mudah menimbulkan emosi dan perselisihan. Karena itu adanya kepastian hukum bahwa telah terjadinya suatu pernikahan sangat diperlukan.<sup>15</sup>

*Walīmah al-'ursy* (resepsi pernikahan) itu sesuatu yang dianjurkan oleh agama, namun mengenai bentuk *walīmah al-'ursy* itu tidak dijelaskan secara terperinci. Hal ini dapat diartikan bahwa mengadakan walimah bentuknya adalah bebas, maka terjadilah bermacam corak tradisi dalam pelaksanaan *walīmah al-'ursy* atau resepsi pernikahan, selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal yang penting dalam mengadakan *walīmah al-'ursy* itu disesuaikan

---

<sup>14</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim* Vol 14, No 2, 2016, h. 189.


<sup>15</sup> Kamal Mukhtar, "Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan", (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 2.



dengan kemampuannya masing-masing dan tidak sampai ada keborosan atau kemubadiran.<sup>16</sup>

*Walīmah al-‘ursy* (resepsi penikahan) dimaksudkan memberi doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun. Adapun tujuan lainnya adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari serta sebagai pencetusan tanda gembira atau lainnya.<sup>17</sup>

Hendaknya *walīmah al-‘ursy* dengan seekor kambing atau lebih jika mempunyai kelapangan ekonomi.


 ١٧١٥ حَدَّ ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: دُكَرْ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَّسٍ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَعَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْمَعَ عَلَيْهَا، أَوْمَعَ بِشَاءَةً.

“Musaddad menyampaikan kepada kami dan Hammad bin Zaid bahwa Tsabit berkata, “ Ketika orang-orang membicarakan pernikahan Zainab binti Jahsy di hadapan Anas, dia berkata: ‘Aku tidak pernah melihat Nabi SAW mengadakan walimah untuk istri-istri beliau seperti walimah yang beliau adakan saat menikahi Zainab. Beliau mengadakan walimah dengan seekor kambing.’”<sup>18</sup>

Jika tidak mampu maka boleh berwalimah dengan makanan apa saja yang ia sanggupi sekalipun tidak dengan daging, seperti hadits berikut.

<sup>16</sup> Miftah Faridl, “Rumahku Surgaku”, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 73.

<sup>17</sup> Lia Laquna J, Lukman Zain, Ahmad Faqih H, “Hikmah Walimah Al-‘Ursy (Pesta Pernikahan) dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits”, *Jurnal Penelitian Studi* Vol 4, No 2, Desember 2016, h. 167.

<sup>18</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, “Shahih al-Bukhari 2” terjemahan Subhan Abdullah Idris, (Jakarta: Almahira, 2012), h. 353.



عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْرٍ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يُبَيِّنُ عَلَيْهِ بِصَفَيْهِ فَدَعَ عَوْنَتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتَهُ، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا حَمَّٰ وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ، فَشَيَعَ النَّاسُ

*“Dari Annas Ra, ia berkata: “Rasulullah SAW Pernah tinggal di antara Khaibar dan Madinah selama tiga malam ketika menikah dengan Syafiyah. Lalu aku mengundang kaum Muslimin menghadiri walimahnya. Dalam walimah itu tidak terdapat roti dan daging. Tetapi hanya digelar tikar lalu diletakan kurma, keju dan samin di atasnya. Semua hadirin makan dengan puas”. (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>19</sup>*

Pada dasarnya pernikahan cukup dilakukan dengan akad nikah (dalam agama Islam) di hadapan penghulu. Jika hal ini sudah dilakukan maka pasangan tersebut telah sah menikah secara agama dan hukum negara. Hanya saja di Indonesia pernikahan lazim diikuti dengan acara resepsi pernikahan, bisa pada waktu yang sama atau berbeda dengan pelaksanaan akad nikah. Karena Indonesia merupakan negara yang mempunyai beragam suku, agama, adat istiadat di setiap daerah.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> ‘Abdullah Nashih ‘Ulwan, *Pengantin Islam*, (Jakarta: Al Ishlahy Press, 1983), h. 146-108-110.

<sup>20</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 146-147.



## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti memperoleh data melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan informasi yang didapatkan.<sup>21</sup> Peneliti mengamati, mencatat dan mengumpulkan informasi mengenai proses pernikahan yang ada di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Djam'an Satori pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.<sup>22</sup>

### 2. Subjek, Obyek, dan Informan Penelitian

Subjek penelitian ialah mereka yang tergolong sebagai pelaku (orang) utama (asli) yang dijadikan penelitian.<sup>23</sup> Maka subjek yang

---

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), h. 16.

<sup>22</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 25.

<sup>23</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Cet.3 (Jogyakarta : Ar-Ruzz, 2011), h. 28.



dijadikan penelitian adalah tokoh masyarakat di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

Objek penelitian adalah apa yang akan diteliti oleh peneliti.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah proses pernikahan di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

Informan penelitian adalah orang-orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>25</sup> Adapun yang dijadikan informan adalah tokoh masyarakat dan pihak yang melakukan proses pernikahan di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Berupa hasil wawancara langsung dengan menggunakan *Purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dengan jumlah 110 tokoh masyarakat di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, berdasarkan *purposive sampling* yang diambil sebagai informan hanya 10 tokoh masyarakat.

Kriteria yang ditentukan untuk memilih informan, yaitu:

- a. Penduduk asli yang memahami tentang proses pernikahan di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.
- b. Tokoh masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.
- c. Dewasa secara umur dan pemikiran

---

<sup>24</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu...* h. 28

<sup>25</sup> M. djunaidi Ghony& Fauzan Al Mansur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 14.



- d. Tokoh masyarakat yang dianggap mempunyai ilmu pengetahuan di bidang Agama.

### 3. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penulisan penelitian ini meliputi:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti memilih orang sebagai sampel dengan memilih orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan topik penelitian.<sup>26</sup> Kriteria yang ditentukan oleh peneliti untuk diwawancara adalah tokoh masyarakat setiap desa di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.
- b. Sumber data sekunder atau data kepustakaan yang dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian yaitu data yang secara tidak langsung dikumpulkan oleh peneliti dengan data tersebut. Dengan mengumpulkan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini baik itu ayat Al-Qur'an dan Hadis, Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, buku, jurnal dan skripsi.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 79.



a. Obsevasi

Obsevasi yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini pengamatan secara langsung terhadap masyarakat yang melakukan proses pernikahan di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab pada beberapa tokoh masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai 10 tokoh masyarakat di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

---

<sup>27</sup> Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 84.



### c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.<sup>28</sup> Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti catatan-catatan, buku-buku dan peraturan yang ada yang terkait dengan penelitian.

### 5. Kredibilitas informasi

Kredibilitas informasi adalah suatu cara untuk menguji keabsahan data, uji keabsahan data ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini dilakukan untuk menguji data hasil penelitian agar lebih akurat dengan melalui uji silang, baik dengan informasi maupun sumber-sumber lain. Dengan teknik triangulasi juga dapat dilakukan untuk menguji pemahaman peneliti dengan pemahaman informan supaya tidak terjadi kesalahpahaman makna antara peneliti dengan informan.<sup>29</sup> Triangulasi berarti segitiga, tetapi tidak berarti informasi cukup dari tiga sumber saja. Prinsipnya adalah informasi mestinya dikumpulkan atau dicari dari sumber-sumber yang berbeda agar tidak bias kelompok.<sup>30</sup> Triangulasi sendiri menggunakan dua atau lebih informan yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari kasus yang diteliti. Sehingga dalam menguji kebenaran data dapat dilihat dari

---

<sup>28</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis...* h. 92.

<sup>29</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta : Kencana, 2011), h. 264.

<sup>30</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Cet. 2 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 168.



beberapa sumber. Dari beberapa sumber tersebut maka data yang diperoleh bisa saling menguji antara data satu dengan data yang lainnya.

Selain menggunakan triangulasi sumber, peneliti juga menggunakan teknik triangulasi metode yaitu untuk melakukan pengujian terhadap penggunaan metode pengumpulan data.<sup>31</sup> Tujuannya untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda, yaitu apakah informasi yang didapat dengan wawancara sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika wawancara.

## 6. Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, dilakukan dengan menggunakan metode pengambilan data dan sumber data yang telah ditentukan sebelumnya yaitu buku-buku yang berkaitan dengan judul dan hasil penelitian dari proses pernikahan dan pandangan tokoh masyarakat.
- b. Reduksi data, merupakan bagian dari analisis, suatu bentuk analisis guna mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuat hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan akhir.
- c. Penyajian data (Display data). Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya mendisplaykan data. Melalui penyajian data ini, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan

---

<sup>31</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan...* h. 265.



semakin mudah dipahami. Dengan mendisplaykan data makan anak memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.<sup>32</sup>

- d. Penarikan kesimpulan, merupakan kesimpulan dari reduksi data dan sajian data, namun kesimpulan ini bukan satu hal yang baru dimulai dikahir penelitian, tapi lebih bersifat dinamis dan terbuka, artinya sejak awal peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan proses penikahan dan pendapat beberapa tokoh masyarakat yang nantinya untuk menarik kesimpulan pada masalah pandangan tokoh masyarakat tentang proses pernikahan di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

#### **G. Sistematika Penelitian**

Untuk dapat dipahami urutan dan berfikir dari tulisan ini, maka skripsi disusun dalam lima bab. Setiap bab merefleksikan muatan isi yang satu sama lain melengkapi. Untuk itu, disusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat tergambar kemana arah dan tujuan dari tulisan ini. Penelitian ini disusun ke dalam lima bab yang mana di antara bab satu dengan bab berikutnya merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

Sistematika penelitian menggambarkan struktur organisasi penyusunan yang dapat dijelaskan dalam bab, yang masing-masing bab menurut urutan sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 95.



## 1. Bagian muka

Bagian ini memuat bagian sampul, halaman judul, halaman pernyataan, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman pedoman transliterasi, halaman persembahan, halaman motto, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, dan halaman daftar lampiran.

## 2. Bagian isi/ batang tubuh kerangka (teks)

Sistematika penelitian bagian ini terperinci menjadi bab-bab dan sub bab yang saling berhubungan, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi; Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Telaah pustaka, Metode penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Pernikahan dalam Islam, bab ini terdiri dari pengertian pernikahan, dasar hukum, tentang tata cara resepsi pernikahan menurut Islam, hukum dan hikmah resepsi pernikahan dalam Islam.


Bab III Proses Pernikahan di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Bab ini menjelaskan tentang tradisi yang harus dilakukan pra nikah, prosesi pernikahan, dan pasca nikah.

Bab IV Analisis Proses Pernikahan di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Hukum Islam terdiri dari analisis yuridis dan sosiologis terhadap Proses Pernikahan dan



Pandangan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

Bab V merupakan Penutup yang terdiri atas rangkaian kesimpulan dan saran-saran.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

Proses pernikahan di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan melalui 3 tahapan yaitu; pra pernikahan, prosesi pernikahan dan pasca pernikahan. Tahapan pra pernikahan meliputi 5 tahapan yang harus dilewati sebelum prosesi pernikahan yaitu; *Ndodok, Nakoke, Sangsangan, Pasrah tukon, Sokongan, Seserahan*. Setelah melewati pra penikahan barulah masuk ke prosesi penikahan yang meliputi 3 tahapan yaitu; Malam tamu, *Walimah al-‘ursy*, Resepsi. Adapun pasca pernikahan yang meliputi 2 tahapan yaitu; larangan keluar rumah, *Balik kloso*.

Pandangan tokoh masyarakat bahwa tradisi pernikahan di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan bukanlah tadisi yang melanggar hukum Islam karena manfaatnya dalam memperkuat tali persaudaraan. Serta tujuan diadakan proses pernikahan di Kecamatan Buaran itu adalah untuk tasyakuran.

#### B. SARAN

1. Sebaiknya masyarakat melakukan pernikahan sesuai dengan proses di Kecamatan Buaran dengan tidak memaksakan kondisi ekonomi dan menghindari timbulnya keburukan.



2. Perlu adanya pengembangan keilmuan masyarakat tentang pernikahan dalam hukum Islam agar lebih memahami tentang pernikahan hukum Islam.





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Aamal Yasin ‘Abdul Mu’thy Al-Bandary. (2018). *Tuntunan Praktis Adab Walimah Menurut al Qur’an dan As Sunnah*. Jakarta: Pustaka Ibnu ‘Umar.
- Abdurahman, Hafidz. (2015). Ushul Fiqhi, *Memabangun Paradigma Berfikir Syar’i*. Cet.3; Bogor: Al-Azhar Press.
- Afrizal. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Cet. 2.Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Saebani, Beni. (2001). *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ali, Zainuddin. (2007). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amini, Ibrahim. (1999). *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*. Bandung: Al-Bayan.
- Badawi, Abdul ‘Azim. (2007). *Al-Wajiz, Ensiklopedi Fiqih Islam Dalam Al-Qur’an dan As- Sunnah As-Shahihah*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Bagir Al-Habsyi, Muhammad. (2002). *Fiqh Praktis menurut Al-Qur’an,As-Sunnah,dan Pendapat para Ulama*. Bandung: Mizan.
- Faridl, Miftah. (2005). *Rumahku Surgaku*. Jakarta: Gema Insani.
- Hadi, Amirul dan Haryono. (1998). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Harahap, Syahrin. (1997). *Islam Dinamis, Menegakkan Nilai-nilai Ajaran Al-Qur’an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Hardiansyah, Haris. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Huanika.
- Madjid, Nurcholis. (1992). *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.



- Martono, Nanang. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Burhan Bungin. (2011). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana.
- M. Djunaidi Ghony& Fauzan Al Mansur. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mukhtar, Kamal. (1974). *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nashih 'Ulwan, 'Abdullah. (1983). *Pengantin Islam*. Jakarta: Al Ishlahy Press.
- Prastowo, Andi. (2014). *Memahami Metode-metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Syaikh Khamil Muhammad Uwaiddah. (1996). *Fiqhi Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Taimiyah, Ibnu. (2002). *Majmu' Fataawa Tentang Nikah*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.
- Tanzeh, Ahmad. (2011). *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras
- Tihami dan Sohari Sahrani. (2014). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Waluto, Bambang. (2008). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta:Sinar Grafika.



Yusuf As-Subki, Ali. (2012). *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*. Jakarta: Amzah.

### **SKRIPSI DAN JURNAL**

Barokah, Nikmatul. (2018). *Tradisi Pasrah Tukon dalam Pernikahan di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto dalam Perspektif Hukum Islam*. Pekalongan: IAIN Pekalongan.

Falakhudin. (2018). *Pelaksanaan Prosesi Pinangan (Lamaran) Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)*. Pekalongan: IAIN Pekalongan.

Fitri Sari, Euis Sunarti. (2013). Kesiapan Pernikahan pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya terhadap Usia Menikah. *Jurnal Keluarga dan Konseling* Vol 6, No3, September 2013.

<https://sulsel2.kemenag.go.id/files/sulsel/file/file/12/vyir1440753043.pdf>

[http://eprints.uny.ac.id/53700/8/Lita%20Donna%20Elianti\\_13413244007\\_Jurnal%20Pendidikan%20Sosiologi.pdf](http://eprints.uny.ac.id/53700/8/Lita%20Donna%20Elianti_13413244007_Jurnal%20Pendidikan%20Sosiologi.pdf)

Latifudin. (2016). *Tradisi Pra Nikah dalam Perspektif 'Urf. Studi Kasus di Desa Gembong, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan*. Pekalongan: STAIN Pekalongan.

Lia Laquna J, Lukman Zain, Ahmad Faqih H. (2016). Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits. *Jurnal Penelitian Studi* Vol 4, No 2, Desember 2016.

Mubasyaroh. (2016). Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. STAIN Kudus, Vol 7, No 2, Desember 2016.

Muhammad Agung Prakoso. (2016). *Makna Perkawinan Bagi Keluarga Mantan TKW (Studi Kasus Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan)*. Pekalongan: STAIN Pekalongan.

Muyassarah. (2016). Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul 'Urusy) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Gondoria Ngaliyan Semarang. *Jurnal Penelitian Sosial* Vol 10, No 2, Desember 2016.

Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* Vol 7, No 2, Desember.

Tengku Erwinskyahbana. (2012). Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 3, No 1.

Wahyu Wibisana. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim* Vol 14, No 2, 2016.

Wibisana, Wahyu. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama IslamTa'lim* Vol 14, No 2.

Yafie. (2014). Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan Pernikahan Di Macammati, Girimulyo, Panggang, Gunung Kidul. *Jurnal Al-Ahwal* Vol 7, No 2.

#### **UNDANG-UNDANG DAN KBBI**

Kamus Besar Bahasa Indonesia



*Kompilasi Hukum Islam.* (2015). Surabaya: Sinarsindo Utama

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **DOKUMEN PEMERINTAH**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, Data pernikahan, 2019

Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, Data pernikahan, 2018.

Pemerintah Kecamatan Buaran, Data Kependudukan, 2019.





## AFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Dinah Khoirunissa  
NIM : 2011115029  
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 25 Nopember 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Bandengan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan  
No. Hp : 0816210444 / 0816270200

### B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Muchamad Bukhoiri  
Pekerjaan : Buruh  
Nama Ibu : Turachmi  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Bandengan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan

### C. Riwayat Pendidikan

- SD N Kraton Kidul Pekalongan, Lulus Tahun 2009
- SMP Muhammadiyah Pekalongan, Lulus Tahun 2012
- SMA Muhammadiyah Pekalongan, Lulus Tahun 2015
- IAIN Pekalongan, angkatan 2015

Pekalongan  
Yang Menyatakan  
DINAH KHOIRUNISSA  
NIM. 2011115029



## Struktur Organisasi KUA Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan



Melakukan wawancara dengan Pengantin yang berdomisili di Kecamatan Buaran



## Wawancara dengan Pengantin yang berdomisili di Kecamatan Buaran



## Wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan



Wawancara dengan salah satu tokoh  
masyarakat di Kecamatan Buaran  
Kabupaten Pekalongan



Wawancara dengan salah satu tokoh  
masyarakat di Kecamatan Buaran  
Kabupaten Pekalongan

**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUARAN KAB. PEKALONGAN  
DATA MASING-MASING NIKAH TAHUN 2019**

NO.	TGL NIKAH	SUAMI	ISTRI	ALAMAT
1	02 Jan 2019	MUH. MEDIYANTO	KHUSNUL KHOTIMAH	PAWEDEN
2	03 Jan 2019	NUR HUDA	INDAYAH	PAKUMBULAN
3	04 Jan 2019	SUSANTO	WAGIATI	PAWEDEN
4	04 Jan 2019	M. ARIF FATAHILLAH	NAILA KARIMAH	SIMBANG WETAN
5	07 Jan 2019	ABDUL MALIK BAKIYA HARUN	RIZQILAH NAFI'ANA DEWI	KERTIJAYAN
6	11 Jan 2019	WANTORO	MANISAH	COPRAYAN
7	11 Jan 2019	M. MIFTAKHUSSURUR	ENI MAGHFIROH	WATUSALAM
8	11 Jan 2019	FERY IRAWAN	ANA MAZIDAH	SIMBANG WETAN
9	11 Jan 2019	MUHAMMAD MABRUR ULUM	RIMA ROHMAWATI	SIMBANG WETAN
10	11 Jan 2019	M. RIF'AN	FATKHIYAH	SIMBANG KULON
11	18 Jan 2019	I'ROF LATIF	NOVA AULIATUL ANISAH	WONOYOSO
12	21 Jan 2019	M. YULI HARTONO	NASRULIA IZZATI	BLIGO
13	21 Jan 2019	ROHMAT ROKHIM	GRIYANI LAILA SAPUTRI	SAPUGARUT
14	21 Jan 2019	NUR ALIM	NORMA NINGSIH	WONOYOSO
15	29 Jan 2019	TASEAN	SUMARNI	COPRAYAN
16	01 Feb 2019	M. ABI RIJALUL UMAM	SUNDUSIYAH	COPRAYAN
17	04 Feb 2019	GUNARTO	NUR AFIDA	BLIGO
18	08 Feb 2019	MUHAMMAD IKHSANUDDIN	ALISAH	SIMBANG KULON
19	08 Feb 2019	MUHAMMAD KHILMI KAMALA	NAILA RIF'A	WONOYOSO
20	08 Feb 2019	BAMBANG	RONIASIH	COPRAYAN





21	11 Feb 2019	AKBAR RAHMAN HAKIM	VINA RIZQIYANA	PAKUMBULAN
22	11 Feb 2019	SURADI	QIBTIYAH	KERTIJAYAN
23	12 Feb 2019	LISA KHALIMI	ISMAWATI	PAKUMBULAN
24	13 Feb 2019	HERMANTO	KOMARIYAH	COPRAYAN
25	15 Feb 2019	AGUS PURNOMO	NURUL AFIYANI	WONOYOSO
26	15 Feb 2019	ROBY EKO HANDOKO	SABILAH EL FAZA	WATUSALAM
27	15 Feb 2019	ANGGA MAULANA PASYA PUTRA	MISKIYAH	SIMBANG WETAN
28	15 Feb 2019	SAIFUL ANAM	NUR HIDAYATUR RIZQIYAH	SIMBANG WETAN
29	15 Feb 2019	NAJIB KHUMAIDILLAH	VIA SABILA	SIMBANG KULON
30	15 Feb 2019	MUHAMMAD HISYAM FAHMI	IZAH SHOFARINA	KERTIJAYAN
31	15 Feb 2019	MUHAMMAD FAKHRIANSYAH	DWI AYU LESTARI	KERTIJAYAN
32	15 Feb 2019	TIRTO GUNTUR PRASETYO	KHOIRIYAH	PAKUMBULAN
33	22 Feb 2019	GUNAWAN ADE PRASETYO	NURUL AINI	COPRAYAN
34	22 Feb 2019	ARIEF FATKHURROHMAN	CHUSNUL QORINA	SIMBANG WETAN
35	22 Feb 2019	HERI KUSWANTO	NOVITA YULIA S	SIMBANG KULON
36	22 Feb 2019	LINTANG ABADI	IKA AMALIA	WONOYOSO
37	22 Feb 2019	DWI SELFANTO	KARISA SULISTIA	WATUSALAM
38	25 Feb 2019	MADDA KHAIRUL UMAM	PUTRI PANCA NOVA	SAPUGARUT
39	25 Feb 2019	KHOIRUL ROZAK	NUR LAILA	WONOYOSO
40	28 Feb 2019	WARSITO	ZUMAROH	SIMBANG KULON
41	01 Mar 2019	MUHAMMAD ABDUL Q	ILMA SHOFIANA	COPRAYAN
42	01 Mar 2019	ANDY SETIAWAN	ELLY DIAN MELANI	WONOYOSO
43	04 Mar 2019	UNTUNG WIBISONO	LIA NIKMATUL MAULA	WONOYOSO
44	05 Mar 2019	WASIRIN	EVA YULIANA	WONOYOSO
45	08 Mar 2019	M. FAHMI	MAWADDATUL AFWA	SAPUGARUT



46	08 Mar 2019	BAMBANG PURWANTO	NUR HAIFAH	WONOYOSO
47	11 Mar 2019	MOCHAMAD BAHARUDIN YUSUF	AFITASARI	KERTIJAYAN
48	11 Mar 2019	MAULANA ISKHAK	SUSI YATI	WONOYOSO
49	11 Mar 2019	DOLARI	BAROKAH IRFAN	PAKUMBULAN
50	11 Mar 2019	MOCHAMAD TOPAN	LIYA LUTFIYAH	SIMBANG KULON
51	11 Mar 2019	M. ZIDNI ILMAN NAFI'A	DEWI NIRMALA	SIMBANG KULON
52	13 Mar 2019	LUTFIL KHAKIM	IVA NAULI	KERTIJAYAN
53	14 Mar 2019	M. KASMURI	RISKA YULIYANTI	COPRAYAN
54	14 Mar 2019	MAHLUL	NUR ROHMAH	WONOYOSO
55	15 Mar 2019	DAVID VARISKA	INEKE PRASTIKA	PAKUMBULAN
56	15 Mar 2019	JOKO ARY ANDY	NUR KHAKIMAH	SIMBANG WETAN
57	15 Mar 2019	ARIFUL HIDAYAT	LAELATUL KHASANAH	SIMBANG KULON
58	15 Mar 2019	ZIDNI ILMA	DEVY AFIYAH	PAWEDEN
59	21 Mar 2019	AMIN MAIZUN	INAYATUL ULIYA	WATUSALAM
60	22 Mar 2019	ABD. KHAMID	ISNA RISQIANI	BLIGO
61	22 Mar 2019	SOHERI	LINDA NIANTO	PAKUMBULAN
62	22 Mar 2019	KHAFSUN ABID	WASILATUL KHASANAH	SIMBANG KULON
63	22 Mar 2019	HELMY FARIDHI	MUDRIKAH	SIMBANG KULON
64	22 Mar 2019	MASDUQI	USWATUN KHASANAH	KERTIJAYAN
65	27 Mar 2019	MOH. ALI MUSTOFA	ZAENAB	COPRAYAN
66	28 Mar 2019	KAMALUDIN	IRFANI AULIA	KERTIJAYAN
67	28 Mar 2019	REGIAN LANANGGELAR	KHOMIZAH	WATUSALAM
68	29 Mar 2019	SLAMET UBAIDILLAH	AMILATUS SHOLIKHAH	BLIGO
69	29 Mar 2019	MUHAMMAD ISTIAWAN	ZANARIA	PAKUMBULAN
70	29 Mar 2019	NASRUDIN	EMI KUSIFA	SIMBANG WETAN



71	29 Mar 2019	SOFIYAN	MILATUL KHASANAH	SIMBANG KULON
72	29 Mar 2019	ANDI IRAWAN	INDAH SAFITRI	KERTIJAYAN
73	29 Mar 2019	EDI WIBOWO	SAMI'AH	PAKUMBULAN
74	01 Apr 2019	M. KHOIRON AQIL	PEGA QUMALASARI	PAKUMBULAN
75	01 Apr 2019	MOCHAMMAD DEDDY ALAMSYAH	KARIMATUL KHASANAH	BLIGO
76	01 Apr 2019	NURUL ARIFIN	SRININGSIH	WATUSALAM
77	01 Apr 2019	KUDUNG ALAMIN	ZUL KOIDAH	BLIGO
78	05 Apr 2019	M. ZULMI MUKHAROM	NUR ZULFA	WONOYOSO
79	05 Apr 2019	M. MIRZA ROFIQ	NUR FARISAH	WONOYOSO
80	05 Apr 2019	RIF'AN	SURYANI	WATUSALAM
81	05 Apr 2019	AKMAL SYARIF	NURUL RISKIYAH	WATUSALAM
82	05 Apr 2019	NASRUL UMAM	TAMIMUS SHOLIKHAH	SIMBANG WETAN
83	05 Apr 2019	MOH. SALAFUDIN AFANI	LATANSA ILAHANA	SIMBANG KULON
84	05 Apr 2019	MARDI GUNAWAN	ALIFAH	SIMBANG KULON
85	05 Apr 2019	MUHAMMAD KHOTAM	ROIKHATUL JANNAH	SIMBANG KULON
86	08 Apr 2019	MUHAMMAD RIFQI HAIKAL	ROFIQOH YULIANSAH	SAPUGARUT
87	10 Apr 2019	TRISMANTO	SITI QOMARIYAH	KERTIJAYAN
88	12 Apr 2019	YUSRIL ASADA	DEWI ROZANA	PAKUMBULAN
89	12 Apr 2019	SYUKRON ALI MUKHAROM	NOVI UMI MAKHMUDAH	WONOYOSO
90	12 Apr 2019	MUHAMAD NAFI'	NURUL FAHMA MAULIDA	SIMBANG WETAN
91	12 Apr 2019	KHOLID FAISAL YA'KUB	SAMIROH	SIMBANG KULON
92	12 Apr 2019	MOHAMMAD KHANIF	ULY ROHYATUN NISA	SIMBANG KULON
93	12 Apr 2019	TRI BUDI UTOMO	INAYATUL MAHMUDAH	PAKUMBULAN
94	12 Apr 2019	IRKHAM MAULANA	MASNI	KERTIJAYAN
95	15 Apr 2019	M. YUSUF	ISTIKHAROH	COPRAYAN



96	15 Apr 2019	SLAMET RISKON	KHUSNUL KHOTIMAH	SIMBANG KULON
97	15 Apr 2019	MOH. IMPRON	MAHYA RAHMAWATI	WATUSALAM
98	16 Apr 2019	RIFANDI	KHOIROH	WONOYOSO
99	16 Apr 2019	MUGIYONO	NURTI	PAKUMBULAN
100	19 Apr 2019	AGUNG PAMBUDI	FIKA ALMIRA	WONOYOSO
101	19 Apr 2019	SON HADI	KARTIKA WULAN	COPRAYAN
102	19 Apr 2019	SUPRIYADI	YURUL MAHROMAH	WONOYOSO
103	19 Apr 2019	M. VICKY RIZZA FAHLEVI	NILATUL BAROKAH	SIMBANG KULON
104	19 Apr 2019	MUHAMMAD DZIKRON	ERMIN WIDAYATI	SIMBANG KULON
105	22 Apr 2019	RAMANI	SABANA AZMI	SAPUGARUT
106	22 Apr 2019	YOGI SUSATWOKO	VINA ALFIANA	KERTIJAYAN
107	22 Apr 2019	MUHAMMAD RIF'AN FARID	NOVI AMILASARI	SIMBANG WETAN
108	22 Apr 2019	MUHAMAD KHAIRUDIN	ROHIYATUN	SIMBANG KULON
109	24 Apr 2019	AMIL HASYIM	NOVI RISKYAWATI	PAKUMBULAN
110	24 Apr 2019	MOH. NURJAYA	HANA NABILAH SALMA	SIMBANG KULON
111	25 Apr 2019	ALDI ALAMIN	ISMI PENGESTIKA	WONOYOSO
112	26 Apr 2019	KURDIONO	TRIA GUSTI MAHARDHIKA	BLIGO
113	26 Apr 2019	MUHAMMAD KHAIRUL ANAM	FINA IANATU AULA	SIMBANG WETAN
114	26 Apr 2019	WARIDIN	NELY RISQIANA	SIMBANG KULON
115	26 Apr 2019	SURAJI	ULFA IZATI	KERTIJAYAN
116	26 Apr 2019	TARYONO	KOMARIYAH	COPRAYAN
117	26 Apr 2019	DIDY DIYONO	MAULIDAH	WONOYOSO
118	26 Apr 2019	TURMUDZI	MUSDALIFAH	KERTIJAYAN
119	29 Apr 2019	AHMAD AMIR	IKROMAH	SIMBANG KULON
120	29 Apr 2019	MIFTAHUL HUDA	SHUSINI	PAWEDEN



121	29 Apr 2019	M. FAIZAL FAIZ	NIMATUL AINI	COPRAYAN
122	03 Mei 2019	ASA TAFTAZANI MAHSUN	MUSHODIQOH	SAPUGARUT
123	03 Mei 2019	AHMAD QOMARUDDIN	KHOMSA YULIANITA	WONOYOSO
124	03 Mei 2019	MUHAMMAD FAHRUROZI	NTMA AJRUL AMILIN	SIMBANG WETAN
125	06 Mei 2019	MIFTAKHUDIN	SRI RETNOWATI	SAPUGARUT
126	09 Mei 2019	ANDI SUPRIYATNO	LILIS SOFIANA	PAKUMBULAN
127	20 Mei 2019	TAUFIK HIDAYAT	MARIYATUL QIBTIYAH	KERTIJAYAN
128	20 Mei 2019	ADI ARI WIBOWO	SRINITA	PAKUMBULAN
129	27 Mei 2019	ABDUL AZIS	JANNATU	PAKUMBULAN
130	28 Mei 2019	ROBIYANTO	SUGIARTI	COPRAYAN
131	29 Mei 2019	WAZERI	RODHIYAH	SIMBANG KULON
132	06 Jun 2019	MUH. DIMAS ADI	FATHIATUR ROHMAH	COPRAYAN
133	06 Jun 2019	KHAIRUL LATIF	TINA KHOIRIYAH	COPRAYAN
134	06 Jun 2019	AMID KUMAR	EVA YULIANA	PAKUMBULAN
135	07 Jun 2019	SAJIDIN	FIFIN ARDIANINGSIH	PAKUMBULAN
136	07 Jun 2019	MOCH. BAHRUL AINI	NAFILA ISFANDIARI	SAPUGARUT
137	07 Jun 2019	AKHMAD MUZAKI	FINA INAYATI	SIMBANG WETAN
138	07 Jun 2019	YUSRON	MASLIKHAH	COPRAYAN
139	07 Jun 2019	TSAQIFUL GHOFUR	NILATUL IZZAH	WONOYOSO
140	07 Jun 2019	GALIH TRIGIARTO	YUNIATI	SIMBANG KULON
141	07 Jun 2019	MUHAMMAD ROKHIM	MUTIARA UTAMINING TYAS	PAWEDEN
142	07 Jun 2019	AHMAD SANTOSO	ELLA AGUSTINA	SIMBANG WETAN
143	07 Jun 2019	AGUS SALIM	LAILIA YULIANTI	SIMBANG WETAN
144	10 Jun 2019	MUHAMMAD MIRZA ALFAQIH	LU'LUK KURNIA	COPRAYAN
145	10 Jun 2019	MAHMUDIN	ASLIYAH	KERTIJAYAN



146	10 Jun 2019	M. MURTADLO MAKMUR	RULINA	PAKUMBULAN
147	10 Jun 2019	NUR KHOTIB	NUR KHLILAH	BLIGO
148	10 Jun 2019	QOYUM MUQODIM	IRA ARISTA	PAKUMBULAN
149	10 Jun 2019	M. KHOLID	DEWI IQLIMAH	KERTIJAYAN
150	10 Jun 2019	KHOLIDIN	SITI ZULAIKHAH	KERTIJAYAN
151	10 Jun 2019	HASAN BISRI	ZAENAB	COPRAYAN
152	10 Jun 2019	MUHAMMAD SULAIMAN	MEGA ARIFANA	PAWEDEN
153	10 Jun 2019	MUHAMMAD ADDI DAROJAT	NURUL SYAHRU KARIMA	KERTIJAYAN
154	10 Jun 2019	MOHAMMAD BAIHAQI	FITRI ARINAL HIDAYAH	SIMBANG WETAN
155	10 Jun 2019	PUTUT HARIYANTO	ROFIKOH	PAKUMBULAN
156	10 Jun 2019	NUR FASANI	MAFTU KHARISQO	PAKUMBULAN
157	10 Jun 2019	JOKO UTOYO	BARIT BAROROH	SAPUGARUT
158	10 Jun 2019	AMAT MATORI	NUR HIDAYAH	COPRAYAN
159	10 Jun 2019	SOLIMIN	RISTIANI ARI ROFIKA	SIMBANG KULON
160	10 Jun 2019	NUR ROHMAN	DEWI KARTIKA SARI	PAWEDEN
161	10 Jun 2019	M. FAHRUROZI	ENDANG INDRIANINGSIH	KERTIJAYAN
162	13 Jun 2019	M.SUGENG	DEWI ANIKA	PAWEDEN
163	13 Jun 2019	KHAIRUL AMRI	KHOLIFAH	SIMBANG WETAN
164	14 Jun 2019	IMRON	ROHAYATI	COPRAYAN
165	14 Jun 2019	MUHAMMAD NUR KHLIS	ANA ISTIANA	PAKUMBULAN
166	14 Jun 2019	SUTARI	NUR KHAYAROH	WONOYOSO
167	14 Jun 2019	MUSDAROKHIM	NUZULIA RAHMAWATI	SIMBANG KULON
168	14 Jun 2019	MOH. ROMADHON	KHAIRUN NISA'	COPRAYAN
169	14 Jun 2019	SADDAM ABDUL MALIK AZIZI	ZIDNA AKMALIA	KERTIJAYAN
170	14 Jun 2019	ANDI PRASETYO WIBOWO	IFA LESTARI	WATUSALAM



171	14 Jun 2019	ALI SUBANA	ISTIANINGSIH	SAPUGARUT
172	14 Jun 2019	M. ABDUL KHAMID	NAFIRA KARTIKA SARI	COPRAYAN
173	17 Jun 2019	DENDY PERMANA PUTRA	DUWIK NISMANINGRUM	WATUSALAM
174	17 Jun 2019	RONI SUDIKWA	NAELLA FAROH	SIMBANG WETAN
175	17 Jun 2019	ANDI KURNIAWAN	HIMATUL MAULIDAH	SAPUGARUT
176	17 Jun 2019	AHMAD AJI MUFTI	AROFAH	KERTIJAYAN
177	17 Jun 2019	DASUKI	LULUK KISWA	PAWEDEN
178	17 Jun 2019	MAWAL FAIZIN	LAELA TULIZAH	SIMBANG KULON
179	17 Jun 2019	MUHAMMAD MASDUQI	TITIK KHIKMAWATI	COPRAYAN
180	18 Jun 2019	SURIPNO	NUR HIDAYAH	PAWEDEN
181	18 Jun 2019	TURYONO	RODHIYAH	COPRAYAN
182	18 Jun 2019	MUHAMAD JAFAR	MUKAROMAH	SIMBANG KULON
183	18 Jun 2019	DANIRON	NISROKHA	COPRAYAN
184	19 Jun 2019	MINADI	IMROTUN	COPRAYAN
185	20 Jun 2019	AHMAD BAROWI	RIMA ARVIANISA	PAWEDEN
186	20 Jun 2019	ALI MUSTAQIM	LUTHFIYAH	WONOYOSO
187	20 Jun 2019	NURUL NUGROHO	MAHARDHIKA NUR P	BLIGO
188	20 Jun 2019	M. EDI	MUTIARA SARI	KERTIJAYAN
189	20 Jun 2019	ACHMAD SAEFUDIN	KHOLIDAH	SIMBANG KULON
190	20 Jun 2019	IHSAN KHADZIK	NURUL KARINA	SIMBANG KULON
191	21 Jun 2019	SYUKUR YA'KUB	RIZKA MAULAYA SHOFA	BLIGO
192	21 Jun 2019	FAUZAN ADHIMA	NADIYA RUHMA	SIMBANG WETAN
193	21 Jun 2019	EDI ARISMAN	VIA NAZELA	SIMBANG KULON
194	21 Jun 2019	ATOK WAHYUDI	RISQI AULIYA PUTRI	WATUSALAM
195	21 Jun 2019	MUHAMMAD WISNU	ASIHK MULYANI	COPRAYAN



196	21 Jun 2019	BUDIAWAN	KHOLIPAH	PAKUMBULAN
197	21 Jun 2019	FATKHUL FALAH	ERNAWATI	COPRAYAN
198	21 Jun 2019	FIKOMAN	WAQI'AH	WONOYOSO
199	21 Jun 2019	WAKIDI	ARINA MANA SIKANA	WATUSALAM
200	21 Jun 2019	MUJI SYUKUR	ROFIQOH	COPRAYAN
201	24 Jun 2019	SUWIRYO	ETIK DINANA	SIMBANG KULON
202	24 Jun 2019	MUHAMMAD FAHMI SANI	FIDA ROINIKA	WONOYOSO
203	24 Jun 2019	LILIS TRI BUDI RAHARJO	MALAHAYATI	SAPUGARUT
204	27 Jun 2019	IMANA AMRI	SILVIANA LESTARI	COPRAYAN
205	27 Jun 2019	SAEKHON	MARWIYAH	WONOYOSO
206	28 Jun 2019	A'AN ANDIKA S	NUR KHODLIYAH	COPRAYAN
207	28 Jun 2019	MUSLIMIN	MAGHFIROH	COPRAYAN
208	28 Jun 2019	NUR JAMAL	SLAMET AINUN NISA	COPRAYAN
209	28 Jun 2019	ADIN	HANIDA KHOLOQUN NI'MAH	SIMBANG WETAN
210	28 Jun 2019	NURUL FAHRUL WIBOWO	WAILA RISKIYAH	SAPUGARUT
211	28 Jun 2019	SUKRON	NUR ISAH	COPRAYAN
212	28 Jun 2019	ARIF RIZAL	SITI NAISAH	SIMBANG WETAN
213	28 Jun 2019	MUTASIM BILLAH	ANA MURSALINA	SIMBANG KULON
214	28 Jun 2019	FRENGKI SUHARDI	SAKINAH	KERTIJAYAN
215	28 Jun 2019	YAKOB SALAFUDIN	KHUDHAFAH	SIMBANG WETAN
216	01 Jul 2019	BISMI HARTONO	IDA NADILA	SAPUGARUT
217	01 Jul 2019	HENDRA GUNAWAN	NUR KAMALIYA	BLIGO
218	01 Jul 2019	NIRWAN	KOWIYAH	COPRAYAN
219	01 Jul 2019	ROHMAT	NANIK ARYANTI	PAWEDEN
220	01 Jul 2019	MUNFARID MUAZI	NAILATUL IZZAH	WATUSALAM



221	03 Jul 2019	TEGUH PURWANTO	ANIK SUSANTI	COPRAYAN
222	05 Jul 2019	NASRURROHMAN	NUR HARYANI	SIMBANG WETAN
223	05 Jul 2019	MUHAMMAD ARIF KURNIAWAN	ANITA RISKIANA	KERTIJAYAN
224	05 Jul 2019	ESA ALAM SYAH	RAHMAWATI	SAPUGARUT
225	05 Jul 2019	TOIPIN	ITA KHOTIJAH	SAPUGARUT
226	11 Jul 2019	MAULANA FATCHURI	RIAYAH	COPRAYAN
227	12 Jul 2019	MUHAMMAD SYAHRIAL ARRYAN	ROKHAYATIM	COPRAYAN
228	12 Jul 2019	AKHMAD FERDIYAN	FANESA MASLIHATUL ULA	SIMBANG KULON
229	12 Jul 2019	BAGUS ADE SAPUTRA	FITRIYAH NINGRUM	SIMBANG KULON
230	12 Jul 2019	MOH.ROKHIM	NUR ASMA`UL HUSNA	WONOYOSO
231	12 Jul 2019	ZIKE ADHI PRANOTO	MUSHOLLIA ZUHAIDA	SIMBANG WETAN
232	12 Jul 2019	BENI ARDIYAN	NUR ANISAH	COPRAYAN
233	15 Jul 2019	MAHRUS	NUR KHASANAH	WATUSALAM
234	19 Jul 2019	ROMADLON	ATIK ILLAH	SIMBANG KULON
235	25 Jul 2019	ROKHMAT	ATINA KHOIRITA	COPRAYAN
236	25 Jul 2019	GUSMANTO	ZUHROTUN NISA'	SIMBANG WETAN
237	26 Jul 2019	MUHAMMAD ARIFUL FADLI	SAHILATUR RIZQI	COPRAYAN
238	29 Jul 2019	IMAM ROSYADA	DWI PUJI LESTARI	PAKUMBULAN
239	29 Jul 2019	WIYANTO	MASRIIN	COPRAYAN
240	29 Jul 2019	NOVAL HADI WINATA	NIKMAH	COPRAYAN
241	30 Jul 2019	ALAWI MUHAMMAD	HANAN HAFIFI	COPRAYAN
242	02 Agu 2019	MOH MIRZA	AYU RIZQIYANI	WATUSALAM
243	02 Agu 2019	AHMAD YUSUF	MISADA	PAWEDEN
244	05 Agu 2019	AGUS SOBRUSALAM	NUR ATINA	PAWEDEN
245	05 Agu 2019	MOH. HAMZAH	QOIDATUL KHASANAH	BLIGO



246	05 Agu 2019	MUHAMMAD MIRZA	DAHLIA	COPRAYAN
247	05 Agu 2019	FARIZ TRY OCTAVIAN	MELISA ISMAWATI	COPRAYAN
248	05 Agu 2019	RUDI HARTONO	NASIFATUN	PAKUMBULAN
249	05 Agu 2019	PUPUN M. RIZAL	ULFA IKROMAH	COPRAYAN
250	05 Agu 2019	ERPANDI	ISTIKHAROH	COPRAYAN
251	05 Agu 2019	M. RIZALUL ADAM	KHISNA RIFATIL MILA	COPRAYAN
252	07 Agu 2019	HAMZAH	HIMMATUN KHASANAH	SIMBANG KULON
253	08 Agu 2019	TAALI	NUR FADHILAH	COPRAYAN
254	09 Agu 2019	HERIYANTO	NUR ZAFIRA	PAWEDEN
255	09 Agu 2019	M. FAHMI	IDA LESTARI	COPRAYAN
256	09 Agu 2019	MUHAMAD ROSADA	ENI SUSANTI	COPRAYAN
257	12 Agu 2019	WARDAYI	SANTI AFIDIAH	PAWEDEN
258	12 Agu 2019	HERMANTO	FAIZAH	WONOYOSO
259	12 Agu 2019	M. SAEFUDIN	NUR KHIKMAH	COPRAYAN
260	14 Agu 2019	ARIS YULIANTO	MIA SAFITRI	SIMBANG KULON
261	14 Agu 2019	INDRA MAULANA ISKHAQ	MIFTAKHUL JANNAH	COPRAYAN
262	15 Agu 2019	ALI NURDIN	DINI INDRIYANI	PAWEDEN
263	15 Agu 2019	SUNARNO	NUR LAELATUL KHIKMAH	COPRAYAN
264	15 Agu 2019	AGAM ROKHMATULLOH	RISQI SILVIANA	SIMBANG KULON
265	15 Agu 2019	MUHAMAD ARIFIN	IRMA FEBRI YANTI	COPRAYAN
266	15 Agu 2019	NAJIB IRFANI	NURUL SAKINAH	COPRAYAN
267	15 Agu 2019	EKO PRIYONO	ROFIANA	PAWEDEN
268	15 Agu 2019	ISRO JAJANG NURJAMAN	RISMA RESTININGSIH	COPRAYAN
269	16 Agu 2019	MUHLISIN	SRI SULASTRI	COPRAYAN
270	16 Agu 2019	RIFQI FIRZA	MILKHATUL KHASANAH	COPRAYAN



271	16 Agu 2019	MIRZA FAJRIAN	LAILI MUTHOHAROH	SAPUGARUT
272	16 Agu 2019	M.BARKI THORIQ	ALFI FAHRINA	COPRAYAN
273	16 Agu 2019	ANDRI NURLIYADI	NUR FA'IZAH	COPRAYAN
274	16 Agu 2019	ZAINUL FAZA	IIS ROFIQOH	WONOYOSO
275	16 Agu 2019	HADI YASRI	DINA AULIA	SIMBANG KULON
276	16 Agu 2019	M. RIZQON	WIWIN LESTIANA	COPRAYAN
277	16 Agu 2019	MUHAMMAD GHOZI	DUROTUN NAFISAH	BLIGO
278	23 Agu 2019	TOBI'IN	EVI HIDAYATUL BAYYINAH	COPRAYAN
279	23 Agu 2019	DWI EKO PRASETYO	N. QOMAROH	COPRAYAN
280	23 Agu 2019	RISKON	DEWI PURWATI	PAWEDEN
281	23 Agu 2019	KHAIRUL ANAM	FINA ROHMATUL MAULA	SIMBANG KULON
282	23 Agu 2019	AGUS SUGIYONO	DIAH LESTARI	BLIGO
283	16 Agu 2019	MUHAMAD ZAENUDIN	LULU' ALFIYATUL KHAYATI	KERTIJAYAN
284	16 Agu 2019	AMAT ISRO'	NUR IKRORIYAH	SIMBANG WETAN
285	16 Agu 2019	MUHYIDIN	MARYAM	COPRAYAN
286	16 Agu 2019	MAHBUB IKSAN NAWAWI	IIS ISTIYANI	SIMBANG KULON
287	19 Agu 2019	ACH IQBAL AL HAESY	IRA SHILVIYANA	SIMBANG KULON
288	19 Agu 2019	NUR HUDA	ANA RISKINA	COPRAYAN
289	19 Agu 2019	MUHAMMAD MISBAHUDIN	ISTIKOMAH	COPRAYAN
290	19 Agu 2019	KHODLI CHOS	ARISKA AGUSTINA	COPRAYAN
291	19 Agu 2019	ACHMAD FAUJAN	FRISKI ANISA FITRI	COPRAYAN
292	19 Agu 2019	TOTO SUPRIYANTO	USWATUN	PAWEDEN
293	19 Agu 2019	MUHAROM	TANTI ISMA SAPUTRI	COPRAYAN
294	19 Agu 2019	SAIFUDIN ZUHRI	FUKHA FUR'ATI	COPRAYAN
295	20 Agu 2019	HELCI HUMAMUDIN	DEWI AISYATUSSIYAM	COPRAYAN



296	21 Agu 2019	M. ILYAS	FAIDATUL KHASANAH	WONOYOSO
297	21 Agu 2019	SUPANGAT	NURUL AINI	COPRAYAN
298	23 Agu 2019	SLAMET BEJO	NIDHOMIYAH	WONOYOSO
299	26 Agu 2019	AHMADUN	NUNUNG FARADISA	KERTIJAYAN
300	26 Agu 2019	WIBOWO	VITTA HANDAYANI	COPRAYAN
301	27 Agu 2019	ZAENUDIN	LULUK MUNAWAROH	COPRAYAN
302	27 Agu 2019	MUHAMMAD SIDIQ	NISAUL MUFIDA	COPRAYAN
303	28 Agu 2019	TRI PRASETIYO	ANITA MUSFIROH	SIMBANG WETAN
304	28 Agu 2019	NUR HIDAYATULLAH	PUTRI ZUHAIDA	SIMBANG KULON
305	28 Agu 2019	KHAIRUL UMAM	RIMA MELATI	PAKUMBULAN
306	28 Agu 2019	AHMAT MUSLIMIN	DIAN NOVITA	BLIGO
307	29 Agu 2019	SEPTI AJI FITRA JAYA	RAHMA NUZULIA	SAPUGARUT
308	29 Agu 2019	YAINAL ABIDIN	ALFIANI ZULFA	COPRAYAN
309	29 Agu 2019	M. ILHAM	SHONIA AGUSTINA	SIMBANG KULON
310	29 Agu 2019	MUH. ILYAS	NIKEN DWI SULISTIOWATI	COPRAYAN
311	29 Agu 2019	RANO	YAYUK INAYAH	BLIGO
312	30 Agu 2019	HENDRA SUCIPTO	SUMIATI	COPRAYAN
313	30 Agu 2019	MOH. ARIF ARDIYANTO	DEWI HAYATUN	WONOYOSO
314	30 Agu 2019	MUHAMMAD WAMIQ H	ARINA HAQ	KERTIJAYAN
315	30 Agu 2019	RASYID ABDILLAH	YETI TRIYANTI	BLIGO
316	30 Agu 2019	ABDUL GHOFAR ISMAIL	SITI KHOMSANAH	PAWEDEN
317	30 Agu 2019	DEDI TRI LAKSONO	DEWI KHAFIDLIANI	BLIGO
318	06 Sep 2019	MOH. EDI KURNIAWAN	NUR AKMALIA	WONOYOSO
319	06 Sep 2019	M. MUSTAQIM	MASLIYAH	KERTIJAYAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **DINAH KHOIRUNISSA**  
Nim : **2011115029**  
Jurusan/Fakultas : **Hukum Keluarga Islam / Syariah**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir     Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

**“PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG PROSES  
PERNIKAHAN DI KECAMATAN BUARAN KABUPATEN  
PEKALONGAN”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 8 Juni 2020



DINAH KHOIRUNISSA  
NIM. 2011115029

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangai  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.